



IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

E.0862

ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR: 503/046/BPMPT-E/PAUD/2014

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 42 tanggal 14 Agustus 2014.
2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini No. 057/IX/BAP/PAUD/BPMPT-E/2014 tanggal 04 September 2014
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
Lembaga Pendidikan : PAUD SUNAN AMPEL
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Karya RT. 03/Rw. 02 Desa Sungai Ambangh Kec. Sungai Raya
Pemimpin/Pengelola : FARIDA ASY'ARI, S.Pd
Ketua Yayasan : FARIDA ASY'ARI, S.Pd
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Menanti segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 15 September 2014

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

Ir. RUSNALDI H. MT

Pemula Utama Muda

NIB. 19610714 199003 1 007

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)